



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
ANGGARAN 076 DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan Keuangan Bagian Anggaran 076 APBN Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 dana APBN Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Talaud tentang Perubahan atas Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 dana APBN Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/Ku.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.658986/2026 tanggal 1 Desember 2025;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026;

3. Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 53/SDM.01-SD/71/2026 perihal Persetujuan Penugasan Pejabat Pengelola Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGRAN 076 DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Perubahan Pejabat dan Staf Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 dari Dana APBN Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat dan Staf Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan pada Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 dari dana APBN Tahun Anggaran 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NELWAN MALORING

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ISNAENI RAHAYU



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

PEJABAT DAN STAF PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
BAGIAN ANGGARAN 076 DANA APBN TAHUN 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO	N A M A	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1.	Nelwan Maloring, S.H., M.H. NIP. 19701128 200604 1 007	Pembina Tingkat I/IV.b	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Paul Elizer Tuama NIP. 19930906 201903 1 007	Penata Muda Tingkat I/III.b	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Mexbianto E. Pareba, SE NIP. 19860501 200910 1 001	Penata Muda/III.a	Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM
4.	Antonius Saragintan NIP 19930818 201903 1 005	Penata Muda Tingkat I/III.b	Pejabat Pengadaan Barang Jasa (PBJ)
4.	Grace Besinung NIP. 19860508 201001 2 009	Pengatur Tkt I/ II.d	Bendahara Pengeluaran
5.	Rini Sarundaitan NIP. 19810406 200701 2 009	Penata Muda /III.a	Staf Pengelola
6.	Devita Indah Sahabat, SE NIP. 19871215 202421 2 016	Ahli Pertama/IX	Staf Pengelola

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.



NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DANA APBN
TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

SPECIMEN TANDA TANGAN PEJABAT DAN STAF PENANGGUNG JAWAB
PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DANA APBN TAHUN 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN	SPECIMEN TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Nelwan Maloring, S.H., M.H. NIP. 19701128 200604 1 007	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	1..... 
2	Paul Elizer Tuama NIP. 19930906 201903 1 007	Pejabat Pembuat Komitmen	2..... 
3	Mexbianto E. Pareba, SE NIP. 19860501 200910 1 001	Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM	3..... 
4	Grace Besinung NIP. 19860508 201001 2 009	Bendahara Pengeluaran	4..... 

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



NELWAN MALORING